



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG TRIWIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **442094**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/138 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/144 m² di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **178.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA G. LUXURY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT METIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 200 RB Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **5.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **415.602.909**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.198.602.909**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.198.602.909**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.